



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2013
TENTANG
PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa semakin beragam dan kompleksnya Produk Asuransi dan pemasarannya dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi maupun pemegang polis atau tertanggung;
- b. bahwa agar risiko terkait Produk Asuransi dan pemasarannya dapat dikelola dengan baik, maka penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko yang memadai, dan praktik-praktik asuransi yang sehat pada Perusahaan Asuransi dan pemberdayaan pemegang polis atau tertanggung perlu ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Produk Asuransi adalah:
 - a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan dengan memberikan penggantian kepada perseorangan atau badan hukum karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau akibat tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti;
 - b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1

(satu)...

(satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan/atau

2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah Produk Asuransi yang menjanjikan pembayaran yang didasarkan atas hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan serta menjanjikan pembayaran manfaat yang besarnya bergantung pada:
 - a. kinerja investasi yang dijamin oleh perusahaan; atau
 - b. hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk tersebut.
3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung risikonya oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan Asuransi.
4. Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungjawaban kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.
5. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
6. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
7. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
8. Aktuaris Perusahaan adalah aktuaris yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi untuk mengelola aspek aktuarial.
9. *Bancassurance* adalah pemasaran Produk Asuransi melalui kerja sama dengan bank.
10. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas...

Otoritas Jasa Keuangan.

11. Dewan Komisiner adalah Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PRODUK ASURANSI

Pasal 2

Setiap Produk Asuransi harus memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan atau dapat dijamin.

Pasal 3

Produk Asuransi yang baik harus memiliki:

- a. premi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif;
- b. Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya; dan
- c. target pasar dan saluran pemasaran Produk Asuransi yang jelas dan tepat.

Pasal 4

- (1) Produk Asuransi dari Perusahaan Asuransi Jiwa dapat menjanjikan sejumlah manfaat yang besarnya bergantung pada kinerja investasi dari kumpulan dana tertentu, dengan atau tanpa jaminan besaran minimum yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 5

Perusahaan Asuransi Kerugian dapat menjual produk yang memberikan jaminan atas kemampuan pihak yang dijamin (*principal*) kepada pihak penerima jaminan (*obligee*) bahwa *principal* akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian...

perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Asuransi dapat memberi nama untuk setiap Produk Asuransi yang dipasarkan.
- (2) Nama Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan
 - b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi.

Pasal 7

Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :

- a. saat berlakunya pertanggungan;
- b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. cara pembayaran premi;
- d. tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi;
- e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi;
- g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*);
- i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis;

k. penghentian...

- k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
- m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan
- n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Pasal 8

- (1) Polis Asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung.
- (2) Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan tersebut.
- (2) Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan

mudah...

mudah diketahui adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan penanggung tersebut.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembayaran premi dan atau klaim dari Polis Asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- (2) Kurs yang ekuivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menghasilkan sejumlah mata uang asing yang seharusnya diterima oleh si penerima pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud.
- (3) Dalam polis asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi atau manfaat harus didasarkan pada rasio indeks yang berlaku pada saat pembayaran.

Pasal 11

- (1) Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.
- (2) Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis.
- (3) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung.

Pasal 12

- (1) Perhitungan tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.
- (2) Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 - a. premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- (3) Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 - a. premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita yang dipergunakan;
 - b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya;
 - c. prakiraan hasil investasi dari premi.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Asuransi wajib memiliki rencana pengembangan produk dan pemasaran Produk Asuransi yang ditetapkan oleh direksi.
- (2) Rencana pengembangan produk dan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana bisnis perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyusunan rencana pengembangan produk dan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

BAB III
PELAPORAN PRODUK

Pasal 14

- (1) Setiap Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisiner.
- (2) Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan harus terlebih dahulu tercantum dalam rencana bisnis perusahaan.
- (3) Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan Produk Asuransi baru harus:
 - a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; dan
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku dalam hal:
 - a. Produk Asuransi baru dimaksud merupakan pengganti atau perbaikan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan merupakan bagian dari rencana penyehatan perusahaan yang telah disetujui oleh OJK; atau
 - b. pelaporan Produk Asuransi merupakan salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenakan karena perusahaan belum melaporkan produk yang sudah dipasarkan.
- (5) Kriteria Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi yang bersangkutan; atau
 - b. telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi namun dilakukan perubahan yang meliputi:
 - 1) risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;
 - 2) rumusan rancang bangun premi;
 - 3) perubahan kategori risiko;

- 4) asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan premi; dan/atau
- 5) metode perhitungan nilai tunai

Pasal 15

Laporan Produk Asuransi baru untuk Produk Asuransi Kerugian harus dilengkapi dengan:

- a. *Self Assessment* Produk Asuransi baru untuk asuransi kerugian sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang telah diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya dan disertai dengan dokumen pendukungnya;
- b. pernyataan direktur yang membawahi bidang teknik atau Aktuaris bahwa dalam perancangan Produk Asuransi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum pada industri perasuransian;
- c. pernyataan kesediaan dukungan reasuransi otomatis yang diterbitkan reasuradur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyampaian laporan Produk Asuransi baru, kecuali untuk produk asuransi yang berdasarkan ketentuan tidak diwajibkan mendapatkan dukungan reasuransi otomatis;
- d. proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang didukung asumsi-asumsi yang wajar dan perkiraan modal yang harus ditambahkan untuk mendukung pemasaran produk dimaksud;
- e. deskripsi produk yang berisi:
 - (1) uraian mengenai manfaat produk asuransi termasuk risiko-risiko yang dikecualikan; dan
 - (2) Nama produk;
 - (3) Klasifikasi/Lini Usaha Produk
 - (4) uraian mengenai manfaat produk asuransi termasuk risiko-risiko yang dikecualikan;

(5) Karakteristik...

(5) Karakteristik Produk yang meliputi:

- ketentuan underwriting
- masa pertanggungan
- masa pembayaran premi
- skema pembayaran premi
- mata uang;

(6) Perhitungan Premi, yang meliputi:

- rumusan perhitungan premi netto (disertai dengan data risk profile sekurang-kurangnya 5 tahun untuk asuransi kerugian),
- asumsi biaya-biaya/*loading* (biaya administrasi dan umum, akuisisi, dan lain-lain) dan profit margin,
- dasar penetapan biaya administrasi dan umum menggunakan data biaya sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir,
- perhitungan premi bruto

(7) Uraian metode perhitungan cadangan teknis, meliputi:

- cadangan premi
- cadangan klaim

deskripsi produk untuk Produk Asuransi kerugian yang menggunakan polis asuransi standar serta yang menjamin risiko atas rumah tinggal, kendaraan bermotor, kecelakaan diri dan kesehatan cukup berisi formulasi perhitungan tingkat premi lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya;

f. spesimen Polis Asuransi;

g. uraian cara pemasaran, meliputi media pemasaran yang digunakan dan strategi pemasaran; dan

h. contoh brosur yang dipergunakan, paling kurang meliputi:

(1) nama produk;

(2) identitas Perusahaan Asuransi (Nama Perusahaan, Alamat, *Website*, Telepon/*Contact Center*, e-mail, dan lain-lain);

(3) uraian manfaat/risiko yang dijamin;

(4) ilustrasi...

- (4) ilustrasi manfaat asuransi;
- (5) syarat dan kondisi pertanggungan.

Pasal 16

Laporan Produk Asuransi baru untuk Produk Asuransi jiwa harus dilengkapi dengan:

- a. *Self Assessment* Produk Asuransi baru untuk asuransi jiwa sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang telah diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya dan disertai dengan dokumen pendukungnya;
- b. pernyataan aktuaris bahwa perancangan Produk Asuransi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum pada industri perasuransian;
- c. pernyataan kesediaan dukungan reasuransi otomatis yang diterbitkan reasuradur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyampaian laporan Produk Asuransi baru, kecuali untuk produk asuransi yang berdasarkan ketentuan tidak diwajibkan mendapatkan dukungan reasuransi otomatis;
- d. deskripsi produk yang berisi :
 - (1) Nama produk;
 - (2) Klasifikasi/Lini Usaha Produk
 - (3) uraian mengenai manfaat produk asuransi termasuk risiko-risiko yang dikecualikan;
 - (4) Karakteristik Produk yang meliputi:
 - ketentuan underwriting
 - masa pertanggungan
 - masa pembayaran premi
 - skema pembayaran premi
 - mata uang;
 - (5) formulasi perhitungan tarif premi, yang meliputi:
 - rumusan perhitungan premi netto (disertai dengan data Tabel Mortalita/Morbidita untuk

Asuransi Jiwa)

- asumsi biaya-biaya/loading (biaya administrasi dan umum, akuisisi, dll) dan profit margin
 - dasar penetapan biaya administrasi dan umum menggunakan data biaya sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir
 - perhitungan premi bruto
- (6) formulasi perhitungan nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis dalam hal produk asuransi tersebut mengandung nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis;
- (7) Uraian metode perhitungan cadangan teknis, meliputi:
- cadangan premi
 - cadangan klaim
- lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya;
- e. spesimen Polis Asuransi;
- f. *profit testing* atau *asset share*; paling kurang meliputi:
- (1) pendapatan premi
 - (2) pendapatan investasi
 - (3) pembayaran komisi
 - (4) pembayaran expense
 - (5) klaim kematian
 - (6) kenaikan cadangan
 - (7) Laba bruto
 - (8) pajak pendapatan
 - (9) Laba setelah pajak
 - (10) Perubahan pada batas tingkat solvabilitas (*solvency margin*)
 - (11) Bunga batas tingkat solvabilitas
 - (12) Pajak batas tingkat solvabilitas
 - (13) Laba setelah pajak dan batas tingkat solvabilitas
- g. uraian cara pemasaran, meliputi media pemasaran yang digunakan dan strategi pemasaran; dan
- i. contoh brosur yang dipergunakan, paling kurang meliputi:

- (1) nama produk;
- (2) identitas Perusahaan Asuransi (Nama Perusahaan, Alamat, *Website*, *Telepon/Contact Center*, e-mail, dan lain-lain);
- (3) uraian manfaat/risiko yang dijamin;
- (4) ilustrasi manfaat asuransi;
- (5) syarat dan kondisi pertanggungan.

Pasal 17

- (1) Setiap perubahan atas Produk Asuransi yang dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Dewan Komisiner.
- (2) Perubahan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan Produk Asuransi yang tidak menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b; atau
 - b. penggunaan nama lain Produk Asuransi yang telah dicatat.
- (3) Laporan rencana perubahan Produk Asuransi harus dilengkapi dengan:
 - a. bukti pencatatan atas Produk Asuransi lama;
 - b. spesimen polis Produk Asuransi lama;
 - c. spesimen polis Produk Asuransi baru; dan
 - d. matriks perbandingan perubahan pada Produk Asuransi baru.

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan rencana memasarkan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan laporan rencana mengubah produk asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai dokumen yang harus dilengkapi dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi kepada Perusahaan

Asuransi melalui:

- a. surat,
 - b. surat elektronik,
 - c. pertemuan dengan pihak Perusahaan Asuransi di kantor OJK, atau
 - d. cara lain yang dapat ditelusuri dan disimpan buktinya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Asuransi tidak melengkapi dokumen dan/atau memenuhi persyaratan, maka Perusahaan Asuransi dianggap membatalkan rencana memasarkan Produk Asuransi baru atau rencana mengubah Produk Asuransi.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi tetap bermaksud memasarkan Produk Asuransi baru atau mengubah Produk Asuransi setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perusahaan Asuransi harus melaporkan kembali rencana memasarkan Produk Asuransi baru atau rencana mengubah Produk Asuransi dimaksud.

Pasal 19

Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda bukti pencatatan atas Produk Asuransi baru atau perubahan Produk Asuransi yang telah dilaporkan secara lengkap dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan Produk Asuransi baru apabila:
 - a. laporan Produk Asuransi tersebut belum diterima secara lengkap oleh OJK; dan/atau
 - b. belum memenuhi seluruh persyaratan persetujuan atas Produk Asuransi baru.
- (2) Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan Produk Asuransi yang telah diubah apabila:
 - a. laporan perubahan Produk Asuransi belum diterima

secara...

- secara lengkap oleh OJK; dan/atau
- b. belum memenuhi seluruh persyaratan pelaporan perubahan Produk Asuransi.

BAB IV PRODUK ASURANSI BERSAMA

Pasal 21

- (1) Produk Asuransi Bersama dapat dipasarkan melalui mekanisme kerja sama antara:
 - a. Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya;
 - b. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya; dan
 - c. Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (2) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Asuransi yang dijalankan dengan prinsip syariah.

Pasal 22

Pembagian risiko untuk Produk Asuransi Bersama yang dipasarkan secara bersama-sama antara Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa, harus disesuaikan dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Pasal 23

Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi Bersama harus terlebih dahulu memiliki produk lain yang menanggung risiko sejenis dengan risiko yang ditanggung Produk Asuransi Bersama.

Pasal 24

- (1) Kerja sama pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
- (2) Dalam perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat...

ayat (1) paling kurang harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi yang menjadi *leader* (ketua) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran produk dimaksud;
- b. tugas - tugas *leader* (ketua);
- c. pembagian risiko untuk masing-masing anggota;
- d. tata cara pembayaran premi oleh tertanggung/ pemegang polis;
- e. prosedur *underwriting*, prosedur penerimaan dan penerusan premi, prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim yang jelas; dan
- f. prosedur penyelesaian perselisihan antara anggota.

Pasal 25

- (1) Polis Produk Asuransi Bersama diterbitkan oleh ketua (*leader*).
- (2) Polis Produk Asuransi Bersama selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga harus memuat paling kurang:
 - a. bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing perusahaan asuransi;
 - b. tata cara pembayaran premi oleh nasabah;
 - c. mekanisme penentuan suatu klaim dapat dibayar atau tidak oleh perusahaan-perusahaan asuransi; dan
 - d. tata cara pembayaran klaim kepada nasabah.
- (3) Polis Asuransi Bersama harus ditandatangani oleh seluruh perusahaan asuransi atau hanya oleh ketua (*leader*).
- (4) Dalam hal polis asuransi bersama ditandatangani hanya oleh ketua (*leader*) di dalam perjanjian kerja sama dan polis harus diatur bahwa anggota (*member*) terikat sesuai porsi risiko masing-masing.

Pasal 26

- (1) Rencana memasarkan Produk Asuransi Bersama,

dilaporkan...

- dilaporkan oleh ketua (*leader*) yang akan memasarkan.
- (2) Tata cara pelaporan Produk Asuransi Bersama harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk produk asuransi kerugian, atau Pasal 16 untuk produk asuransi jiwa.
 - (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2), laporan rencana Produk Asuransi Bersama harus dilengkapi dengan perjanjian kerja sama serta bukti pelaporan produk asuransi sejenis untuk semua anggota.

BAB V

SALURAN DISTRIBUSI PRODUK ASURANSI

Pasal 27

Perusahaan asuransi dapat memasarkan produk asuransi melalui:

- a. secara langsung (*direct marketing*);
- b. agen asuransi perorangan;
- c. perusahaan agen asuransi;
- d. bank (*bancassurance*); dan/atau
- e. badan usaha selain perusahaan agen dan bank.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi perorangan wajib memastikan bahwa agen asuransi perorangan tersebut:
 - a. memiliki sertifikasi agen asuransi;
 - b. memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi;
 - c. tidak termasuk dalam daftar agen bermasalah yang diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan
 - d. mendapatkan pelatihan mengenai Produk Asuransi yang dipasarkan.
- (2) Perusahaan Asuransi wajib memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa agen asuransi perorangan yang mengikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi senantiasa mentaati kode etik agen asuransi.

Pasal 29

Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui perusahaan agen asuransi wajib memastikan bahwa perusahaan agen asuransi yang memasarkan Produk Asuransi tersebut:

- a. memiliki izin usaha di bidang keagenan asuransi dari OJK;
- b. memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi;
- c. mempekerjakan tenaga pemasar yang memiliki sertifikasi keagenan asuransi;
- d. memberikan pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan kepada tenaga pemasar yang dipekerjakannya; dan
- e. memiliki prosedur untuk memastikan bahwa tenaga pemasar yang dipekerjakannya senantiasa mematuhi kode etik keagenan asuransi.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisiner.
- (2) *Bancassurance* dapat dilakukan dalam 3 (tiga) model bisnis, antara lain sebagai berikut:
 - a. referensi, yaitu aktivitas kerja sama pemasaran Produk Asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu Produk Asuransi kepada nasabah bank;
 - b. kerja sama distribusi, yaitu aktivitas kerja sama pemasaran Produk Asuransi, dengan bank berperan memasarkan Produk Asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai Produk Asuransi tersebut langsung kepada nasabah bank; dan
 - c. integrasi produk, yaitu aktivitas kerja sama pemasaran Produk Asuransi, dengan bank berperan memasarkan Produk Asuransi kepada nasabah bank dengan cara menggabungkan Produk Asuransi

dengan...

dengan produk bank (*bundled product*).

- (3) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* harus terlebih dahulu melaporkan Produk Asuransi dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) *Bundled product* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, tetap harus dapat dipisahkan atas bagian produk yang menjadi risiko bank dan bagian produk yang menjadi risiko Perusahaan Asuransi sehingga risiko masing-masing dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisiner, Perusahaan Asuransi yang akan melakukan kerja sama pemasaran melalui *Bancassurance* harus mengajukan permohonan kepada Dewan Komisiner dengan menyampaikan:
 - a. Produk Asuransi yang akan dipasarkan;
 - b. bukti pencatatan Produk Asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. prosedur penutupan dan pembayaran premi;
 - d. prosedur penyelesaian klaim;
 - e. pedoman operasional bersama;
 - f. daftar petugas bank yang memiliki sertifikasi keagenan asuransi, khusus untuk model bisnis kerjasama distribusi dan integrasi produk;
 - g. bukti pelatihan Produk Asuransi kepada petugas bank, khusus untuk model bisnis kerjasama distribusi dan integrasi produk; dan
 - h. konsep perjanjian kerja sama dengan bank yang telah diparaf oleh para pihak.
- (6) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* wajib memastikan bahwa tenaga pemasar dari pihak bank yang akan memasarkan Produk Asuransi telah:
 - a. memiliki sertifikat lisensi keagenan asuransi sesuai dengan Produk Asuransi yang akan dipasarkan; dan
 - b. mendapat pelatihan mengenai Produk Asuransi yang

akan...

akan dipasarkan.

- (7) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* wajib memiliki pedoman operasional yang berkaitan dengan:
- a. seleksi risiko;
 - b. penerbitan dan penyampaian polis;
 - c. pembayaran premi dan klaim;
 - d. pengajuan klaim; dan
 - e. pelayanan keluhan dan pengaduan tertanggung.

Pasal 31

Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran melalui *Bancassurance* bertanggung jawab atas semua tindakan bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dengan bank dimaksud.

Pasal 32

Perjanjian kerja sama antara bank dengan Perusahaan Asuransi dalam rangka *Bancassurance*, wajib disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. kejelasan hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan bank, terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *Bancassurance*;
- b. klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus Produk Asuransi untuk model bisnis kerjasama distribusi terkait produk *unit link*, yaitu antara lain Perusahaan Asuransi harus mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi yang bersumber dari investasi produk *unit link*.
- c. setiap perjanjian *Bancassurance* hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) Produk Asuransi atau 1 (satu) *bundled product* yang dipasarkan;
- d. jangka waktu perjanjian;
- e. kejelasan...

- e. kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak (Perusahaan Asuransi dan bank) dalam melaksanakan kewajiban *customer due diligence* (CDD) atau *know your customer* (KYC);
- f. penetapan klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama;
- g. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak (Perusahaan Asuransi dan bank), termasuk kewajiban kepada pihak tertanggung dan/atau pihak penerima manfaat, apabila perjanjian kerjasama berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama maupun karena dihentikan;
- h. kejelasan batas tanggung jawab Perusahaan Asuransi dan bank pada setiap produk yang dipasarkan apabila terjadi perselisihan dengan pihak tertanggung dan/atau pemegang polis.
- i. kewajiban para pihak (Perusahaan Asuransi dan bank) untuk menjaga kerahasiaan data tertanggung dan/atau pemegang polis.

Pasal 33

Perusahaan Asuransi wajib mengakhiri kerja sama pemasaran *Bancassurance* sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama apabila pelaksanaan pemasaran *Bancassurance* tersebut tidak sesuai dengan rencana yang dilaporkan kepada OJK atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pemasaran Produk Asuransi melalui kerja sama dengan badan usaha selain perusahaan agen dan bank hanya dapat dilakukan untuk Produk Asuransi sederhana.
- (2) Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui badan usaha selain perusahaan agen dan bank wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan badan usaha tersebut.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aktivitas pemasaran Produk Asuransi melalui badan usaha selain perusahaan agen dan bank diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran, penjualan, dan penutupan Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh termasuk namun tidak terbatas pada surat, telepon, internet, televisi, radio dan layanan pesan singkat (SMS) wajib memberikan informasi mengenai identitas Perusahaan Asuransi, Produk Asuransi yang ditawarkan serta syarat dan ketentuan polis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran, penjualan, dan penutupan Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada Surat Edaran OJK.

BAB VI

PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI

Pasal 36

- (1) Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi kepada calon tertanggung dan/atau pemegang polis sebelum calon tertanggung dan/atau pemegang polis memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan Asuransi.
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis/tertanggung yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*).
- (3) Perusahaan Asuransi wajib menyelesaikan setiap

keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis/tertanggung.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- b. kepemilikan, penerapan, dan pengembangan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis/tertanggung yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- c. tata cara penyelesaian keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pemegang polis atau tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran OJK.

BAB VII

PEMANTAUAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

Pasal 37

- (1) Perusahaan Asuransi wajib melakukan pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi.
- (2) Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi dilakukan dengan mengevaluasi antara lain:
 - a. *embedded value* atas produk dimaksud;
 - b. *profit testing* dan *asset share* dengan menggunakan asumsi pada saat pemantauan; dan
 - c. analisis atas *value new business* (dampak *new business* suatu produk terhadap solvabilitas/modal).
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Aktuaris sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang berlaku.
- (4) Berdasarkan pemantauan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aktuaris memberikan rekomendasi untuk:
 - a. melanjutkan pemasaran Produk Asuransi;
 - b. mengubah asumsi-asumsi yang digunakan dalam Produk Asuransi; atau

c. menghentikan...

- c. menghentikan pemasaran Produk Asuransi.
- (5) Perusahaan Asuransi wajib mendokumentasikan hasil pemantauan atas kinerja Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

Pasal 38

Perusahaan Asuransi wajib menghentikan pemasaran suatu Produk Asuransi apabila berdasarkan hasil pemantauan pemasaran Produk Asuransi diketahui bahwa pemasaran Produk Asuransi berakibat pada penurunan tingkat solvabilitas perusahaan sehingga perusahaan tidak memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas.

Pasal 39

- (1) Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak Perusahaan Asuransi maupun tertanggung dan/atau pemegang polis, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan/atau komisi agen.
- (3) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Asuransi wajib melaporkan penghentian pemasaran Produk Asuransi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penghentian pemasaran Produk Asuransi dimaksud.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi yang telah menghentikan pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memasarkan Produk Asuransi tersebut kembali, Perusahaan Asuransi wajib melaporkan kembali Produk Asuransi tersebut kepada OJK.
- (3) Laporan penghentian pemasaran Produk Asuransi harus dilengkapi dengan:
 - a. penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi;
 - b. data jumlah polis yang masih dalam masa pertanggungans; dan
 - c. surat keputusan direksi tentang penghentian pemasaran Produk Asuransi.

Pasal 41

Penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak boleh mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang menerima manfaat.

Pasal 42

- (1) OJK dapat memerintahkan Perusahaan Asuransi untuk menghentikan pemasaran Produk Asuransi, apabila:
 - a. spesifikasi Produk Asuransi yang dipasarkan berbeda dengan spesifikasi Produk Asuransi yang dilaporkan; atau
 - b. Produk Asuransi dimaksud tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara.
- (3) Dalam hal Produk Asuransi dikenakan penghentian sementara maka:
 - a. Perusahaan Asuransi untuk sementara dilarang menjual Produk Asuransi tersebut;
 - b. Perusahaan Asuransi wajib menyempurnakan Produk Asuransi dimaksud dalam jangka waktu yang

ditetapkan...

ditetapkan OJK; dan

- c. penghentian sementara dapat dicabut apabila Perusahaan Asuransi telah menyempurnakan Produk Asuransi dimaksud.
- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi tidak dapat menyempurnakan Produk Asuransi dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK, maka atas Produk Asuransi tersebut dapat dikenakan penghentian tetap.
- (5) Dalam hal Produk Asuransi dikenakan penghentian tetap maka Perusahaan Asuransi wajib menghentikan pemasaran Produk Asuransi.

BAB IX

AKTUARIS PERUSAHAAN

Pasal 43

- (1) Perusahaan Asuransi wajib mempekerjakan Aktuaris Perusahaan dalam rangka mengembangkan Produk Asuransi.
- (2) Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris (*fellow*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau *fellow* dari asosiasi aktuaris luar negeri yang menjadi anggota penuh *International Association of Actuaries* bagi Aktuaris Perusahaan Asuransi dan mendapat rekomendasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia;
 - b. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang aktuaria di perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi;
 - c. tidak merangkap bekerja pada perusahaan asuransi/ perusahaan reasuransi lain; dan terdaftar sebagai tenaga ahli pada OJK.

BAB VII

SANKSI

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 38, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 45 Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Perusahaan Asuransi wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, kecuali penyesuaian mengenai Aktuaris bagi perusahaan Asuransi Kerugian harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan OJK ini, dengan ketentuan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan OJK ini Perusahaan Asuransi Kerugian wajib memiliki karyawan yang bertanggung jawab di bidang aktuaria dengan kualifikasi sekurang-kurangnya ajun aktuaris (*associates*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau *associates* dari

asosiasi aktuaris luar negeri yang menjadi anggota penuh *International Association of Actuaries*, yang mendapat rekomendasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Produk Asuransi dan pemasaran Produk Asuransi, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 47

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2013
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: /POJK.05/2013
TENTANG
PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

I. UMUM

Perkembangan industri perasuransian saat ini cukup pesat sehingga mendorong perusahaan-perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk-produk yang semakin beragam dan meningkat kompleksitasnya. Selain itu, saat ini Produk Asuransi yang merupakan bagian dari produk jasa keuangan mulai memiliki karakteristik yang hampir sama dengan produk jasa keuangan lainnya seperti bank dan pasar modal. Di samping itu, metode dan saluran pemasaran Produk Asuransi pun semakin bervariasi. Banyaknya variasi dan kompleksitas atas produk dan saluran pemasaran tersebut akan meningkatkan risiko yang dihadapi baik oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis/ tertanggung.

Untuk mengelola risiko terkait Produk Asuransi dan pemasarannya, maka perusahaan asuransi harus menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko yang memadai, dan praktik-praktik asuransi yang sehat pada Perusahaan Asuransi serta meningkatkan pemberdayaan pemegang polis atau tertanggung.

Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap Produk Asuransi serta saluran pemasaran Produk Asuransi, mulai dari pelaporan atas Produk Asuransi Baru sampai dengan penghentian pemasaran Produk Asuransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dinilai tidak mencukupi, apabila:

- a. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;
- b. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;
- c. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.

Penerapan tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Di dalam Surat Edaran OJK diatur antara lain mengenai proporsi manfaat kematian dan manfaat investasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Contoh kata yang semakna dengan asuransi antara lain: “Assurance”, “Insurance”, “Proteksi”.

huruf b

Contoh penamaan yang menimbulkan penafsiran bahwa produk tersebut bukan produk asuransi antara lain: “Tabungan”, “Investasi”.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Produk Asuransi baru dimaksud tercantum dalam rencana pengembangan produk dan pemasaran produk yang merupakan bagian dari rencana bisnis perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Contoh asumsi antara lain tabel *mortalita*, tingkat bunga, tabel *morbidita*, tingkat inflasi, *lapse ratio*, *loss ratio*, dan lain sebagainya.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Format proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran tersebut mengikuti format Laporan Laba Rugi Komprehensif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Kategori Produk Asuransi yang dipasarkan kepada orang perorangan termasuk produk asuransi kumpulan yang manfaatnya diterima oleh orang perorangan.

Contoh tertanggung korporasi yaitu perseroan terbatas. Produk yang dipasarkan kepada tertanggung korporasi mencantumkan secara jelas bahwa produk asuransi tersebut dipasarkan kepada korporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi yang dijalankan dengan prinsip syariah pada ayat ini adalah perusahaan yang seluruh kegiatannya dijalankan dengan prinsip syariah atau unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional.

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ini, hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Perusahaan Asuransi Jiwa yang seluruhnya dijalankan berdasarkan Syariah atau Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa; atau
- b. Perusahaan Asuransi Kerugian yang seluruhnya dijalankan berdasarkan Syariah atau Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh badan usaha selain perusahaan agen dan bank sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain: PT Pos Indonesia, dan lain-lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bundled product yang dipasarkan tetap harus dapat dipisahkan atas bagian produk yang menjadi risiko bank dan bagian produk yang menjadi risiko Perusahaan Asuransi sehingga risiko masing-masing dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pemasaran Produk Asuransi melalui kerja sama dengan badan usaha selain perusahaan agen dan bank hanya dapat dilakukan untuk Produk Asuransi yang *automatic cover* atau *guaranteed acceptance* dan tidak memerlukan penjelasan melalui tatap muka, misalnya kecelakaan diri, kesehatan (yang menanggung 1 (satu) jenis risiko), atau kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

14 (empat belas) hari sejak penghentian pemasaran Produk Asuransi adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keputusan direksi mengenai penghentian pemasaran Produk Asuransi tersebut atau tanggal tertentu yang ditetapkan direksi sebagai tanggal efektif penghentian pemasaran Produk Asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

DRAFT